

**THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN INCREASING SALT  
PRODUCTION IN GAMPONG CEBREK PIDIE DISTRICT  
ACCORDING TO ISLAMIC LAW**

**Armaya Halidasari**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: armayahalidasarisari@gmail.com

**Arifin Abdullah**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Email: arifin.abdullah@ar-raniry.ac.id

**Abstract**

Production is a tiered work that requires human earnestness, great sacrifice, and centralised power in a certain environment to realise material and spiritual usability. The purpose of this study is to see what obstacles salt farmers face and how the government's role in overcoming these obstacles, as well as how the Islamic economic perspective on the role of government in salt production activities. The role played by the government must be in line with the rules of sharia. The method used in this research is a qualitative method. The results of the study found that the obstacles faced by salt farmers in Cebrek village must be addressed immediately by the relevant agencies for the sake of smooth production and produce the best quality salt. The government involved in this salt production business is the Department of Marine Affairs and Fisheries. Based on the research results, so far the marine and fisheries service has not fully carried out the obligations that must be carried out to increase salt production in Gampong Cebrek. In the perspective of Islamic economics, the government, which has the power to regulate the people including in economic activities, must be able to hold firmly to the foundation of the Qur'an and Sunnah in carrying out its authority to be fair in accordance with the rules and norms that apply in the frame of Sharia.

**Keywords:** Role, Government, Production, Salt, Islamic Law, Cebrek, Pidie

### Abstrak

Produksi merupakan pekerjaan berjenjang yang memerlukan kesungguhan manusia, pengorbanan yang besar, dan kekuatan yang terpusat dalam lingkungan tertentu untuk mewujudkan daya guna material dan spiritual. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat kendala apa yang di hadapi petani garam dan bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut, serta bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap peran pemerintah pada kegiatan produksi garam. Peran yang dilakukan oleh pemerintah harus sejalan dengan aturan syari'at. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian mendapati bahwa kendala yang di hadapi oleh petani garam di gampong Cebrek harus segera ditangani oleh dinas terkait demi kelancaran produksi dan menghasilkan garam dengan kualitas terbaik. Adapun pemerintah yang terkait dalam usaha produksi garam ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan hasil penelitian, selama ini dinas kelautan dan perikanan belum sepenuhnya menjalankan kewajiban yang harus dilakukan terhadap peningkatan produksi garam di Gampong Cebrek. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemerintah yang memiliki kekuasaan dalam mengatur rakyat termasuk dalam aktivitas ekonomi, harus dapat memegang kokoh pada landasan Al-Qur'an dan Sunnah dalam menjalankan kewenangannya berlaku adil agar sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dalam bingkai Syari'ah.

**Kata Kunci:** *Peran, Pemerintah, Produksi, Garam, Hukum, Islam, Cebrek, Pidie*

### PENDAHULUAN

Produksi merupakan pekerjaan berjenjang yang memerlukan kesungguhan manusia, pengorbanan yang besar, dan kekuatan yang terpusat dalam lingkungan tertentu untuk mewujudkan daya guna material dan spiritual. Produksi merupakan faktor utama kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi tidak akan pernah ada kegiatan konsumsi, distribusi ataupun perdagangan barang dan jasa tanpa diawali proses produksi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Said Sa'dan Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 43.

Konsep Islam mengenai produksi kekayaan memiliki basis yang amat luas. Tuhan telah menciptakan manusia dan mengetahui hakikat manusia itu yang menyukai kekayaan dengan keinginan untuk mengakumulasi, memiliki, serta menikmatinya.<sup>2</sup> tidak dapat dipungkiri, dalam suatu daerah memiliki industri yang memproduksi hasil sumber daya alam menjadi barang jadi, seperti memproduksi garam lokal yang terdapat di gampong Cebrek Kabupaten Pidie. Industri tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah daerah. Adapun dinas terkait yang berperan untuk memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana untuk kelancaran proses produksi adalah dinas kelautan dan perikanan kabupaten Pidie

Untuk dapat mewujudkan perekonomian bagi masyarakat yang berkerja pada lahan produksi garam, pemerintah harus memfasilitasi kebutuhan proses produksi garam secara maksimal, sehingga hasil produksi dapat ditingkatkan oleh petani garam. Jika pengawasan dan kepedulian dari pemerintah terhadap produksi garam telah terlaksana dengan baik, maka kesejahteraan petani garam dapat terwujud.

Salah satu yang menjadi kebijakan pemerintah seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 pasal 3 ayat (1), dalam hal Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan petambak garam bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha. Selain dari pada itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 pasal 18 disebutkan bahwa adapun Prasarana usaha pergaraman sebagaimana dimaksud ayat pada (1) paling sedikit meliputi lahan, saluran pengairan, jalan produksi, tempat penyimpanan garam, dan kolam penampung air. Selanjutnya, sarana usaha pergaraman sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 21 ayat (1) paling sedikit meliputi bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya, pompa air, kincir angin, geisolator, alat ukur salinitas, mesin pemurnian atau pencucian garam, alat angkut sederhana, alat iodisasi, alat pengemas, alat perata tanah, alat ukur suhu, dan alat ukur kekentalan air laut. Mengenai pentingnya peran pemerintah dalam kegiatan produksi garam lokal sangat dibutuhkan agar kegiatan produksi gram di gampong Cebrek Kabupaten Pidie dapat menghasilkan kualitas garam yang baik.

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 47.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, peranan pemerintah dalam perekonomian yang Islami memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu:

- a. Derivasi dari konsep kekhalifahan
- b. Konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*fard al-kifayah*), serta
- c. Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan *falah*.<sup>3</sup>

Dalam suatu negara, pemerintah berperan besar dalam menjalankan roda pemerintahan dan bertanggung jawab penuh atas laju perekonomian dalam negara tersebut. Peranan pemerintah dalam perekonomian yang Islami memiliki dasar rasionalitas yang kokoh.

Dalam bidang perekonomian, Baqir al Sadr menyatakan bahwa intervensi pemerintah dalam ruang lingkup berekonomi sangat dibutuhkan dalam menjamin keselarasan dengan norma-norma Islam. Mayoritas ulama menekankan pentingnya regulasi aktivitas ekonomi dan pasar dari sudut pandang syari'ah, demi menjamin tegaknya keadilan dan aturan main yang tidak memihak.<sup>4</sup>

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (*al-adl wal ihsan*) serta kehidupan yang baik (*hayyah thayyibah*) bagi seluruh umat. Jadi, pemerintah adalah agen dari Tuhan, atau khalifatullah, untuk merealisasikan *falah*. Sebagai pemegang amanah Tuhan, eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan kokoh dalam Al-Qur'an dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit.<sup>5</sup> Kehidupan Rasulullah dan Khulafaurrasyidin merupakan teladan yang amat baik bagi eksistensi pemerintah. Dasar dalam menjalankan amanah tersebut pemerintah akan menjunjung tinggi prinsip musyawarah (*syura*) sebagai salah satu mekanisme pengambilan yang penting dalam Islam. Dengan demikian,

<sup>3</sup> Ditulis oleh Pusat Pengkajian dan Pembangunan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Edisi 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 446.

<sup>4</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 190

<sup>5</sup> Ditulis oleh Pusat Pengkajian dan Pembangunan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Edisi 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 446-447.

pemerintah pada dasarnya sekaligus memegang amanah dari masyarakat.<sup>6</sup>

Secara umum, ruang lingkup peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas, di mana secara garis besar diklasifikasikan menjadi:

- a. Upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan.
- b. Upaya mewujudkan konsep pasar yang Islami.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan pasar yang Islami. Intervensi pemerintah dalam pasar bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi ia akan mengambil peranan yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai 'wasit' atas permainan pasar, tetapi ia akan berperan aktif bersama pelaku-pelaku pasar yang lain. Pemerintah dapat bertindak sebagai perencana, pengawas, pengatur, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar.<sup>7</sup>

Dalam menjalankan perannya, pemerintah memiliki beberapa instrumen kebijakan, antara lain sebagai berikut:

- a. Manajemen produksi dan ketenagakerjaan di sektor publik. Pemerintah dapat berperan efektif dalam mengelola kekayaan publik dimana masyarakat gagal mengelolanya.
- b. Instrumen yang berkaitan dengan upaya mendorong kegiatan sektor swasta, misalnya menetapkan regulasi bagi sektor swasta, melakukan redistribusi faktor produksi (*iqta; kharaj*), *al-Hisbah*, perlindungan bagi masyarakat lemah (fakir, miskin, yatim).
- c. Kebijakan fiskal, yaitu pengelolaan APBN disesuaikan dengan prinsip-prinsip keuangan publik Islam.
- d. Kebijakan kredit dan moneter
- e. Investasi kekayaan dan surplus sektor publik.

Perhatian utama kepemimpinan pemerintah adalah *public policy* (kebijakan pemerintah). Kebijaksanaan pemerintah itu merupakan pengambilan keputusan dan pengambilan kebijaksanaan., yaitu memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah.

Miftah Thoha mengutip pendapat Harold Laswell bahwa ada beberapa tugas intelektual dalam persoalan kebijaksanaan pemerintah, yaitu penjelasan tujuan, penguraian kecenderungan, penganalisisan

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 447.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 460.

keadaan, proyeksi pengembangan masa depan dan penelitian, penilaian dan penelitian, serta penilaian dan pemilihan kemungkinan.<sup>8</sup>

*Hisbah* secara etimologi dan terminologi berkisar memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (amar makruf nahi mungkar). Sedangkan makna terminologi *hisbah* adalah, memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya.

Adapun tujuan-tujuan hisbah terhadap kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Memastikan dijalankannya aturan-aturan kegiatan ekonomi
2. Mewujudkan keamanan dan ketentraman.
3. Mengawasi keadaan rakyat
4. Melarang orang membuat aliran air tanpa adanya kebutuhan
5. Menjaga kepentingan umum
6. Mengatur transaksi di pasar

#### **7. Petunjuk Al-Qur'an terhadap Kebijakan Pemerintah**

Firman-firman Allah di dalam Al-Qur'an terhadap *public policy*, Allah menyuruh manusia berlaku adil terutama bagi orang-orang yang beriman. Di Indonesia pernah di anjurkan istilah *jurdil* yang berarti jujur dan adil.

. Seperti Firman Allah yang terdapat dalam QS. Al Maa-idah ayat 8 yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan*".

#### **8. Urgensi Produksi dan Tujuannya**

Semua sistem ekonomi sepakat bahwa produksi merupakan poros aktifitas ekonomi yang berkisar disekitarnya dan berkaitan dengannya, dimana produksi tidak mungkin ada dengan ketiadaannya.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> H. Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), hlm. 117-118.

<sup>9</sup> Chairul Fahmi and Sudarman (eds.), *Kekerasan dalam Bingkai Demokrasi* (The Aceh Institute, 2013).

Adapun tujuan terpenting produksi dalam prespektif fikih ekonomi Umar *Radhiyallahu Anhu*:

1. Merealisasikan keuntungan secara seoptimal mungkin.
2. Merealisasikan kecukupan individu dan keluarga.
3. Tidak mengandalkan orang lain.
4. Melindungi harta dan mengembangkannya.
5. Mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan.
6. Pembebasan dari belenggu taklid ekonomi.
7. Taqarrub kepada Allah SWT.

## **9. Prinsip- Prinsip Produksi**

Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW, memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi sebagai berikut:

- a. Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah dan memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya.
- b. Islam selalu mendorong kemajuan dibidang produksi. Islam tidak membenarkan penuhanan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Al-Qur'an dan hadis.<sup>10</sup>
- c. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi pernah bersabda: "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian".<sup>11</sup>
- d. Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudharat dan memaksimalkan manfaat.

Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain adalah:

- a. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.
- b. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam.
- c. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran.
- d. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan,

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

<sup>11</sup> *Ibid.*

keahlian dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material.

- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik.

## 9. Faktor-Faktor Produksi

Adapun faktor-faktor produksi antara lain sebagai berikut:

- a. Tanah

Baik Al-Qur'an maupun sunnah banyak memberikan tekanan pada pembudidayaan tanah secara baik.

وَالَّذِينَ لَا يَرْغَبُونَ عَمَلًا فَلْيَقْرَءُوا الْقُرْآنَ إِذْ يُخَذَّاعًا لَّعَلَّهُمْ يُتَذَكَّرُونَ  
وَالَّذِينَ لَا يَرْغَبُونَ عَمَلًا فَلْيَقْرَءُوا الْقُرْآنَ إِذْ يُخَذَّاعًا لَّعَلَّهُمْ يُتَذَكَّرُونَ  
وَالَّذِينَ لَا يَرْغَبُونَ عَمَلًا فَلْيَقْرَءُوا الْقُرْآنَ إِذْ يُخَذَّاعًا لَّعَلَّهُمْ يُتَذَكَّرُونَ

*Artinya: "dan tidakkah mereka memperhatikan, bahwa Kami mengarahkan (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan (dengan air hujan itu) tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?" (QS. As Sajdah: 27)*

- b. Tenaga Kerja

Buruh merupakan faktor produksi yang diakui disetiap sistem ekonomi. Dalam islam, buruh bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual pada para pencari tenaga kerja manusia. Mereka yang memperkerjakan buruh juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial.<sup>12</sup> Dalam Islam, tenaga kerja yang dipakai oleh yang membutuhkannya tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak diizinkan oleh Syari'at. Antara pekerja dengan majikan tidak boleh saling memeras. Islam juga mengajarkan bahwa seorang tenaga kerja itu mempunyai tanggung jawab moral untuk melindungi kepentingan yang sah, baik kepentingan para majikan maupun para pekerja yang kurang beruntung.

- c. Modal Dagang

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 58.

Islam menganjurkan penambahan internal dalam intervensi sebagai ganti simpanan dan mengajarkan adanya perputaran harta agar dapat menjadi alat produksi yang berguna. Modal dibedakan menjadi dua yaitu modal financial dan modal barang.

## **10. Tujuan yang Perlu Dicapai dalam Bagian Produksi**

### **a. Meningkatkan Efisiensi**

Efisiensi merupakan hubungan antara input atau bahan baku dengan output atau produk. Jika perusahaan dapat menghasilkan barang atau jasa lebih banyak sementara nilai bahan baku tetap, maka dapat dikatakan efisiensi telah ditingkatkan.

### **b. Meningkatkan Produktivitas**

Produktivitas merupakan ukuran detail atau terinci mengenai efisiensi perubahannya dari waktu ke waktu. Produktivitas merupakan perbandingan antara seluruh produk barang dan jasa yang diproduksi pada waktu tertentu dibagi dengan banyaknya jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut.

### **c. Meningkatkan Kualitas**

Kualitas adalah salah satu alasan yang membuat konsumen mau membeli barang suatu perusahaan atau mau menggunakan jasa suatu perusahaan. Konsep kualitas sangat subjektif, karena secara defenisi kualitas merupakan suatu hasil memproduksi barang dan jasa dengan cirri dan karakter tertentu dengan standar kepuasan seperti apa yang diduga oleh konsumen.

## **11. Sistem Perekonomian Pada Masa Pemerintahan Rasulullah SAW**

Kehidupan Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam termasuk dalam bidang ekonomi. Meskipun pada masa sebelum kenabian Muhammad Saw adalah seorang pembisnis, tetapi yang dimaksudkan perekonomian di masa Rasulullah di sini adalah pada masa Madinah. Pada periode Mekkah masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Madinah Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradap. Meskipun perekonomian

pada masa beliau relatif masih sederhana.<sup>13</sup> Tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Karakter umum dari perekonomian pada masa itu adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Usaha-usaha ekonomi harus dilakukan secara etis dalam bingkai syari'ah Islam, sementara sumber daya ekonomi tidak boleh menumpuk pada segelintir orang melainkan harus beredar bagi kesejahteraan seluruh umat. Pasar menduduki peranan penting sebagai mekanisme ekonomi, tetapi pemerintah dan masyarakat juga bertindak aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan.<sup>14</sup>

Sebagaimana pada masyarakat Arab lainnya, mata pencaharian mayoritas penduduk Madinah adalah berdagang, sebagian yang lain bertani, beternak, dan berkebun. Berbeda dengan Makkah yang gersang, sebagian tanah di Madinah relatif subur sehingga pertanian, peternakan, dan perkebunan dapat dilakukan di kota ini. Kegiatan ekonomi pasar relatif menonjol pada masa itu, di mana untuk menjaga agar mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika dan moralitas Islam Rasulullah mendirikan Al-Hisbah. Al-Hisbah adalah institusi yang bertugas sebagai pengawas pasar (*market controller*). Rasulullah juga membentuk *Baitul Maal*, sebuah institusi yang bertindak sebagai pengelola keuangan negara.<sup>15</sup>

Rasulullah SAW mengawali pembangunan Madinah dengan tanpa sumber keuangan yang pasti, sementara distribusi kekayaan juga timpang. Kaum muhajirin tidak memiliki kekayaan karena mereka telah meninggalkan seluruh hartanya di Makkah. Oleh karena itu Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Anshar sehingga dengan sendirinya terjadi redistribusi kekayaan. Kebijakan ini sangat penting sebagai strategi awal pembangunan Madinah. Selanjutnya untuk memutar perekonomian, Rasulullah mendorong kerja sama usaha di antara anggota masyarakat (misalnya *muzaraah*, *mudharabah*, *musaqah*, dan

---

<sup>13</sup> Ditulis oleh Pusat Pengkajian dan Pembangunan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Edisi 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 97-98.

<sup>14</sup> C. Fahmi, 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 167-76.

<sup>15</sup> *Ibid.*

lain-lain) sehingga terjadi peningkatan produktivitas. Namun, sejalan dengan perkembangan masyarakat Muslim, maka sumber penerimaan negara juga meningkat. Sumber pemasukan negara berasal dari beberapa sumber, tetapi yang paling pokok adalah zakat dan *ushr*. Secara garis besar pemasukan negara ini dapat digolongkan bersumber dari umat Islam sendiri, non-Muslim, dan umum. Artinya, pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur rakyat harus menjalankan wewenangannya dengan baik. Jika rakyat tidak mengalami kesulitan dalam hidup bermasyarakat dan dapat mengatur perekonomian dengan baik, ini tidak terlepas dari adanya kepedulian dan perhatian dari pemerintah untuk mewujudkan suatu daerah yang sejahtera.

### **C. Kendala yang Dihadapi Oleh Petani Garam di Gampong Cebrek Kabupaten Pidie**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di tempat pengolahan garam (lancang sira) di gampong Cebrek, peneliti memperoleh informasi dari salah seorang penampung garam yang bernama bapak Bahagia, adapun pemasaran garam yang dilakukan oleh bapak Bahagia yaitu ke Takengon, Aceh Timur, Lhokseumawe, Banda Aceh, Sabang dan Wilayah Kabupaten Pidie.<sup>16</sup> tambak garam yang ada di Gampong Cebrek terbagi atas 15 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 10 Tambak. Jika ada bantuan dari dinas terkait maka akan dibagi sesuai dengan jumlah kelompok. Penyuluhan yang dilakukan oleh dinas terkait (dinas Perindustrian dan kelautan) yang datang ke lokasi tambak, untuk melihat kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh petani untuk menjalankan usahanya. adapun bantuan untuk tahun 2015 yang diberikan adalah timbangan sebanyak 2 buah (timbangan digital dan timbangan biasa), mesin jahit dan goni, pada tahun 2016 Kualii tempat memasak garam, 2017 rehab gudang dan dibangun 1 buah gedung tempat transaksi penampung garam dengan konsumen. Namun, pada akhir tahun 2017 sedang diproses untuk dibangun sebuah pabrik garam jemur yang merupakan proyek langsung dari provinsi yaitu Banda Aceh.<sup>17</sup>

Bahagia selaku penampung garam di gampong Cebrek dan beliau merupakan salah seorang yang dipilih untuk menjadi penampung aspirasi para petani garam mengatakan, adapun selama ini dinas kelautan

<sup>16</sup> Wawancara dengan bapak Bahagia, sebagai penampung garam di gampong Cebrek, pada tanggal 8 februari 2018.

<sup>17</sup> C. Fahmi, 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 *TSAQAFAH* 295–310.

dan perikanan kabupaten Pidie ada melakukan penyuluhan ke lapangan yaitu ke tambak garam untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh petani untuk menjalankan proses pembuatan garam, untuk melihat bagaimana proses pembuatan garam, dan untuk memantau proyek pabrik garam jemur. Namun, adapun hal yang disampaikan oleh Bahagia kepada peneliti yaitu yang sangat dibutuhkan oleh petani adalah gubuk tempat memasak garam. Adapun gubuk yang selama ini ada yaitu gubuk yang dibangun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan setelah bencana Tsunami. Namun gubuk tersebut untuk rehab membutuhkan biaya yang besar tidak sama dengan biaya peralatan lain yang dibutuhkan seperti kual, timbangan, goni dan lain-lain. Gubuk yang mereka andalkan saat ini menggunakan atap rumbia, karena faktor usia sekarang daun-daun rumbia yang di rancang sehingga menjadi atap gubuk tersebut mulai berguguran. Ketika angin kencang, proses memasak garam mulai terganggu dengan berjatuhnya daun rumbia kedalam kual, sehingga petani harus memilih daun-daun yang jatuh kedalam garam yang sedang dimasak. Dengan demikian, proses memasak garam menjadi lebih lama dan garam terlihat tidak bersih. Bapak Bahagia mengatakan, Jika atap gubuk tersebut diganti dengan asbes maka garam akan terlihat bersih karena tidak dikotori dengan puing-puing atap daun rumbia yang berjatuhan.<sup>18</sup> Hal lain yang di butuhkan oleh para petani di Gampong Cebreng saat ini yaitu butuhnya saluran air. Saluran air sangat dibutuhkan karena selama ini petani garam mengangkut air yang dibutuhkan untuk menyiram tanah laut yang sudah dijemur dengan mengandalkan jirigen dan didorong dengan gerobak mengandalkan tenaga sendiri. Jarak tempat pengambilan air dengan tempat tambak lumayan jauh dan menguras tenaga. Oleh karena itu, bapak Bahagia selaku penampung aspirasi para petani garam mengharapkan agar dapat dibuat saluran air di tambak garam Gampong Cebreng agar mudah mendapatkan air untuk proses produksi pembuatan garam.<sup>19</sup>

Ketika musim hujan, garam tetap diproduksi tetapi menggunakan bibit Madura. Bibit Madura digunakan saat dibutuhkan saja. Karena musim hujan tanah tidak dapat diproses untuk membuat garam. Bulan 1,2,3,4 tambah dengan bibit Madura karena kadar asin kurang. jika sudah memasuki bulan 5,6,7,8,9,10,11 sudah normal kembali dengan proses

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> C. Fahmi, 'THE DUTCH COLONIAL ECONOMIC'S POLICY ON NATIVES LAND PROPERTY OF INDONESIA' (2020) 5 *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 105–20.

alami. Musim hujan pasir yang biasa dibuat untuk dijadikan garam sudah berkurang zat asinnya, sehingga mereka menggunakan bibit Madura. Ketika musim kemarau, proses pembuatan garam di gampong Cebrek normal kembali dengan terus menggunakan pasir yang biasa digunakan tanpa tambahan zat lainnya.

Gubuk-gubuk tempat memasak garam yang ada pada tambak garam di gampong Cebrek bukanlah semua milik sendiri. Ada yang gubuk sewa dengan bekerja sendiri sebagai petani garam, ada gubuk milik sendiri dan bekerja sendiri sebagai petani garam, ada juga sebagai petani garam atau pekerja pada gubuk milik orang lain. Selama adanya tambak garam di gampong Cebrek, masyarakat tidak lagi hanya duduk menganggur di rumah. Mereka dapat bekerja sebagai petani garam atau dapat membuat tambak sendiri untuk memproduksi garam rakyat.<sup>20</sup>

Salah satu indikator kesejahteraan hidup masyarakat di suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan tingkat pendapatan per kapita penduduk. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan sebagian penduduk di gampong Cebrek yang bekerja sebagai tani garam per bulan antara Rp. 1.000.000,- dan yang memiliki tambak sendiri memiliki pendapatan hingga Rp. 3.000.000,- per bulan. Sedangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.900.000,-. Artinya, sebagian penduduk di kecamatan Simpang Tiga, penduduk di gampong Cebrek terutama rata-rata memiliki pendapatan per bulan berada pada tingkat dan di atas UMP Aceh, walaupun gaji mereka petani garam dibayar sesuai dengan keinginan petani sendiri, mau dibayar per hari atau bisa juga di bayar per bulannya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, adapun kendala yang di hadapi setiap petani garam adalah dalam hal dibutuhkannya saluran air dan perlunya dana untuk rehap gubuk pada tambak mereka. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala yang di hadapi oleh petani garam di gampong Cebrek kabupaten Pidie, dinas terkait (Dinas Kelautan dan Perikanan) harus menindak lanjuti kendala yang di hadapi oleh petani garam di gampong Cebrek.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ibu Salmawati, Sebagai Petani Garam di Gampong Cebrek, Pada Tanggal 8 Februari 2018.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Samsuddin, Sebagai Petani Garam, Pada Tanggal 8 Februari 2018.

## **Peran Pemerintah Kabupaten Pidie (Dinas Kelautan dan Perikanan) Dalam Mengatasi Kendala yang dialami Petani Garam dalam Proses Produksi**

Pemerintah memegang andil yang besar sebagai pengatur perekonomian. Namun, pemerintah juga memiliki peran sama besar sebagai pelaku ekonomi yang berperan penting sebagai produsen, distributor, serta konsumen. Dalam pelaksanaannya, pemerintah secara umum dibagi berdasarkan wilayah, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Untuk melaksanakan kegiatan perekonomian di wilayah masing-masing, pemerintah daerah maupun pusat membutuhkan berbagai kebutuhan penunjang lainnya yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan ekonomi pada wilayah nya masing-masing.<sup>22</sup> Hal itu dilakukan guna meningkatkan hasil dari produksi pada setiap usaha rakyat. Dalam hirarki peraturan pemerintah Indonesia telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman”.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut, pemerintah harus cepat tanggap menghadapi kendala yang dihadapi oleh petani garam. Seperti apabila dalam kondisi hujan maka garam rakyat yang biasanya di produksi dengan proses jemur tidak bisa dilakukan, maka harus ada inisiatif pemerintah yang terkait agar kegiatan produksi garam rakyat tetap bisa dilakukan. Maka untuk mengatasi hal ini, salah satu cara adalah pemerintah terkait harus menyediakan bahan baku atau bibit garam madura yang biasanya di gunakan oleh petani garam apabila musim hujan.

---

<sup>22</sup> C. Fahmi, ‘The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia’ (2023) 11 *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 667–86.

Pemerintah kabupaten Pidie, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan kegiatan usaha produksi garam di Gampong Cebrek. Keterlibatan dinas kelautan dan perikanan kabupaten Pidie antara lain dalam hal analisa kegiatan produksi, mulai dari mengumpulkan data petani garam, jumlah tambak yang ada, nama-nama kelompok pergaraman sampai kepada berapa jumlah garam yang di produksi baik per hari, per bulan dan per tahunnya. Namun, Garam produksi yang ada di gampong Cebrek belum ada surat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk setiap kelompok usaha garamnya, namun hanya ada diberikan untuk satu surat izin usaha yang diserahkan kepada penampung garam di gampong Cebrek.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil observasi, perkembangan produksi garam di Gampong Cebrek dari tahun ke tahun terus meningkat. Walaupun dalam kondisi hujan dan cuaca yang tidak mendukung untuk memproduksi, tetapi para petani tetap dapat memproduksi garam setiap harinya. Jika kondisi hujan maka para petani akan membuat garam dengan proses geomembran atau garam yang diproduksi di jemur di dalam tempat tertutup yang di buat secara khusus. Proses geomembran merupakan garam yang dihasilkan dari bibit madura yang kemudian di tabur didalam wadah yang tertutup tersebut.<sup>24</sup>

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie sebagai pihak penyuluhan untuk petani garam dan nelayan di Kabupaten Pidie, yang mencatat data-data yang berkaitan dengan analisa produksi, tidak menyangkut dengan pemasaran garam. Adapun semua data yang berkaitan dengan jumlah tambak, data produksi garam per tahun, data pemilik tambak garam, form pengelolaan administrasi kelompok, semua data tersebut ada di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie. Data-data yang tersedia di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Pidie di dapat dari hasil pencatatan pihak penyuluhan di kantor tersebut. Sebelumnya, para petani garam di minta untuk mengumpulkan KTP masing-masing untuk setiap kelompok usaha garam rakyat tersebut. Kemudian masing-masing kelompok harus menentukan

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Faridah, sebagai kepala Seksi Pengembangan Usaha Nelayan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie pada tanggal 2 Mei 2018.

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Faridah, sebagai kepala Seksi Pengembangan Usaha Nelayan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie pada tanggal 2 Mei 2018.

siapa yang menjadi ketua kelompok, sekretaris dan bendahara. Hal itu dibentuk agar setiap ada penyuluhan dan bantuan dari Dinas terkait maka akan dibagi secara berkelompok bukan secara individu.<sup>25</sup>

Selain daripada memberikan penyuluhan kepada petani garam, pihak dinas Kelautan dan perikanan juga menyalurkan bantuan untuk usaha mereka. Adapun bantuan yang diberikan yaitu sarana dan prasarana. Adapun sarana yang sebagai alat untuk pengolahan garam seperti penggaruk, pondok, kual, cangkul dan timbangan digital. Bantuan tersebut dibagikan untuk berkelompok usaha garam. Bantuan tersebut tidak setiap tahunnya. Tapi yang sudah berjalan yaitu tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016. Namun, ada kendala yang pihak penyuluh alami berkaitan dengan kartu identitas petani garam yang dibutuhkan untuk melengkapi administrasi. Seperti halnya tidak semua petani garam menyerahkan KTP dalam waktu yang ditentukan, bahkan pihak penyuluh harus berulang kali datang ke tambak untuk meminta KTP milik petani garam yang belum diserahkan.<sup>26</sup>

Untuk anggaran, petani garam biasanya mengajukan proposal yang ditujukan untuk kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan kantor Pusat. Karena anggaran yang mereka dapat bukan dari dinas melainkan dari kementerian langsung. Sebelum sampai ke pusat, mereka terlebih dahulu melapor ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie, selanjutnya pihak dinas yang akan memproses sampai kepada Kementerian. Anggaran yang diterima dipergunakan untuk usaha garam rakyat bukan untuk kepentingan pribadi petani garam. Anggaran yang cair tidak serta merta untuk semua kelompok, tetapi cair untuk beberapa kelompok terlebih dahulu kemudian baru untuk kelompok yang belum mendapatkan bagian.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak terkait mengenai kendala yang saat ini dihadapi oleh petani garam di gampong Cebrek, dapat diketahui bahwa belum sepenuhnya peran yang dilakukan dinas kelautan dan perikanan tersalurkan dengan baik. Oleh karena itu, sangat diharapkan perhatian dari dinas terkait agar kendala tersebut dapat segera diatasi.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan bapak Agus, sebagai Pihak penyuluh di kantor dinas Kelautan dan Perikanan pada tanggal 2 Mei 2018.

### **Analisis Ekonomi Islam Terhadap Peran Pemerintah dalam Aktivitas Produksi Sumber Daya Alam**

Sesuai dengan pengklasifikasian garam, secara garis besar jenis garam terbagi dua, yaitu garam rakyat dan garam yodium. Garam yang di produksi di gampong Cebreng merupakan garam rakyat yang proses produksinya dengan cara tradisional, karena tidak melibatkan teknologi canggih dalam proses produksinya. Dari tahun ke tahun jumlah tambak garam yang terdapat di gampong Cebreng terus meningkat. Hal ini dikarenakan dengan adanya tambak garam dapat membuka lapangan usaha dan masyarakat dapat menjadi petani garam dengan bekerja di gampong sendiri. Namun kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan produksi garam harus ada yang bertanggung jawab dan usaha mereka terdaftar maka dinas kelautan dan perikanan kabupaten Pidie yang bertanggung jawab untuk seluruh tambak garam yang ada di kabupaten Pidie.

Garam rakyat yang diproduksi secara tradisional termasuk mengolah sumber daya alam menjadi bahan yang merupakan salah satu yang terpenting dalam kebutuhan rumah tangga.

Firman Allah SWT dalam (QS. Al-A'raf: 32) yang artinya: *"Katakanlah: (Muhammad)"Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah di sediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezki yang baik-baik? katakanlah,"semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja), pada hari kiamat. Demikianlah kami mensyaratkan ayat-ayat itu untuk orang yang Mengetahui.*

Peran pemerintah dalam analisis produksi sumber daya alam juga berkaitan dengan ayat tersebut, pemerintah yang telah diberi kekuasaan harus sepenuhnya memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan produksi sumber daya alam. Seperti dalam penelitian ini, penulis mengkaji bagaimana peran pemerintah terhadap peningkatan produksi garam. Garam merupakan bahan dapur yang pengolahannya sumber utama kekayaan laut, peran pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh petani garam dalam proses produksi yaitu ketersediaan sarana dan prasarana untuk proses produksi serta harus adanya penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai bagaimana kualitas garam yang baik, agar produksi garam dapat meningkat setiap tahunnya.

Ditinjau dari peran pemerintah dalam ekonomi Islam, jumbuh ulama sepakat bahwa intervensi pemerintah dalam ruang lingkup kehidupan berekonomi sangat dibutuhkan dalam menjamin keselarasan dengan norma-norma Islam. Pentingnya peran pemerintah dalam tatanan perekonomian sangat dibutuhkan demi mencapai keadilan. Sebagai contoh, adanya keterlibatan pemerintah terhadap analisa aktivitas produksi pada usaha tambak garam.hal tersebut dilakukan guna mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hasil produksi, jumlah produksi, yang melakukan aktivitas produksi serta hal lainnya yang berkaitan dengan analisa produksi. Artinya, pemerintah berperan penting terhadap suatu usaha yang ada dalam daerah kekuasaannya. Hal tersebut juga berguna untuk melindungi pelaku usaha dan memenuhi fasilitas yang diperlukan untuk proses produksi.

## **KESIMPULAN**

Adapun Kendala yang saat ini di hadapi oleh petani garam di gampong Cebrek yaitu Petani garam sangat membutuhkan dana untuk biaya perbaikan gubuk garam dan membuat saluran air. Kedua hal ini sangat dibutuhkan demi kelancaran produksi dan menghasilkan garam dengan kualitas yang baik. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah kabupaten Pidie yang diwakilkan oleh dinas kelautan dan perikanan, saat ini belum sepenuhnya memenuhi tugas dan kewenangannya dalam mengatasi kendala yang di alami oleh petani garam di Gampong Cebrek, untuk mengatasi kendala tersebut, pihak dinas kelautan dan perikanan kabupaten Pidie harus segera mengambil langkah agar proses produksi garam di Gampong Cebrek dapat berjalan dengan lancar.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan kepada rakyatnya, harus menjalankan kekuasaannya memegang penuh pada landasan kokoh yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Peran pemerintah sangat di butuhkan dalam perekonomian untuk menjamin keselarasan dengan norma-norma Islam. Pentingnya peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi dan pasar demi menjamin tegaknya keadilan dan aturan main yang tidak memihak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- A Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Kakuba, 2016
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Praktek dan Prospeknya*, Banda Aceh: Global Institute, 2015
- \_\_\_\_\_, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Institute, 2012
- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta, Magista Insania Press, 2004.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- A. Ubaedillah, dkk, *Pendidik Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Dedy Sumardi, "Bay 'ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik." *ISTINBATH* 16.1 (2017): 1-21.
- \_\_\_\_\_, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Jurnal Asy-Syir'ah*, 50.2 (2016): 481-504.
- \_\_\_\_\_, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35.2 (2011).
- Chairul Fahmi and Sudarman (eds.), *Kekerasan dalam Bingkai Demokrasi* (The Aceh Institute, 2013)
- Fahmi, C., 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 167-76
- Fahmi, C., 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 *TSAQAFAH* 295-310
- Fahmi, C., 'THE DUTCH COLONIAL ECONOMIC'S POLICY ON NATIVES LAND PROPERTY OF INDONESIA' (2020) 5 *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 105-20
- Fahmi, C., 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia' (2023) 11 *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 667-86
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: ALFABETA, CV, 2011.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Ibnu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Muhammad Siddiq Armia, "Democracy through Election : A Study on the Conflict of Norms in Aceh's Election Process," *Journal of South East Asian Human Rights*, Vol.2, N0.1, 2018, pp.323-335.

\_\_\_\_\_, "Hubungan Ideal Antara Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatan Publik," *Jurnal Review Politik*, Vol.7, No. 1, 2017.

\_\_\_\_\_, "Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis Historical Legal Approach," *Jurnal Justisia*, Vol.2, No.2, 2017.

\_\_\_\_\_, *Autonomy in Aceh-Indonesia, from Armed Conflict to Regulation Conflict*, The Annual International Conference (AIC), Syiah Kuala University, October 2017.

\_\_\_\_\_, "Constitutional Courts And Law Reform: A Case Study Of Indonesia," PhD Dissertation at Anglia Ruskin University, Cambridge, United Kingdom, 2016.

Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Nasution , *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2005.

Said Sa'dan Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), hlm. 180.

Wawancara dengan Bapak Agus, Pihak Penyuluh Di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie, Pada Tanggal 2 Mei 2018.

Wawancara dengan Bapak Samsuddin, Petani Garam, Pada Tanggal 8 Februari 2018.

Wawancara dengan Geuchik gampong Cebrek, M. Jafar Ali Basyah pada Tanggal 8 Februari 2018 .

Wawancara dengan Ibu Faridah, Kepala Seksi Pengembangan Usaha Nelayan Di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie, Pada Tanggal 2 Mei 2018.

Wawancara dengan Sekdes Gampong Cebrek, Kamaruddin, pada Tanggal 8 Februari 2018.